



PUTUSAN

Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Blu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bolaang Uki yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Isbath Nikah yang diajukan oleh:

Mohamad Fikran Damilu Bin Holmes Damilu, NIK 7571082518940002, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 25 Desember 1994 (28 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Soputa, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon I;

Nurija Mamonto Binti Sahidin Mamonto, NIK 7101146512930001, tempat dan tanggal lahir Kotamobagu, 25 Desember 1993 (29 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun I, Desa Soputa, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah memeriksa dan mendengar keterangan Para Pemohon didepan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bolaang Uki tanggal 22 Juni 2023 Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Blu, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 8 hal Salinan Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 01 April 2018, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di Desa Soputa, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan:
 - Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Sahidin Mamonto;
 - Mahar berupa Cincin 2 Gram dibayar tunai.
 - Dua orang saksi beragama Islam telah dewasa masing-masing bernama Ruslan Mohamad Alentadu dan Taswin Gani;
2. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I berstatus Jejaka, berumur 24 tahun dan Pemohon II berstatus Janda berumur 25 tahun, dan diantara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan atau larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut hukum munakahat maupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama:
 - 3.1. Virza Al Fikri Damilu Bin Mohamad Fikran Damilu, Laki-Laki, Umur 3 tahun;
 - 3.2. Syahira Leylani Damilu Binti Mohamad Fikran Damilu, Perempuan, Umur 9 bulan;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak ada pihak lain yang merasa keberatan atas pernikahan para Pemohon dan tidak pernah bercerai;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan akta nikah sebagai bukti autentik hubungan suami istri;
6. Bahwa berdasarkan SKTM Nomor: 140/2018-06/54/III/2023 tanggal 28 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Sangadi Desa Soputa, mengetahui Camat Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, dan berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor: W18-A8/622/HK.05/6/2023, tanggal 22 Juni 2023, Pemohon telah diberi izin berperkara secara Cuma-Cuma;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal 2 dari 8 hal Salinan Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I Mohamad Fikran Damilu Bin Holmes Damilu dengan Pemohon II Nurija Mamonto Binti Sahidin Mamonto yang dilaksanakan di Desa Soputa, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tanggal 01 April 2018;
3. Memerintahkan Pemohon I Mohamad Fikran Damilu Bin Holmes Damilu dengan Pemohon II, Nurija Mamonto Binti Sahidin Mamonto untuk mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama setempat;
4. Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa sesuai Penetapan Majelis Hakim pada tanggal 22 Juni 2023 Nomor 151/Pdt.P/2023/PA.Blu, Jurusita Pengganti telah mengumumkan perkara permohonan isbath nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Bolaang Uki selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa waktu pernikahan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 1 April 2018 di Desa Soputa, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami yang terdahulu di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 7 Maret 2018;

Hal 3 dari 8 hal Salinan Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama, dan oleh karena telah diajukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor: 032/SK/IV/2006, dan ternyata selama jangka waktu 14 (empat belas) hari tidak ada pihak yang merasa dirugikan, oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa;

Menimbang, bahwa Para Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa mereka tidak memiliki bukti tertulis tentang pernikahan dan bukti tertulis itu dibutuhkan untuk pengurusan Buku Nikah Para Pemohon, maka Para Pemohon mohon dinyatakan sah perkawinannya;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara pengesahan nikah (itsbat nikah) adalah tentang adanya peristiwa hukum dari perkawinan yang dilangsungkan berdasarkan agama (Islam) sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, yang mana harus dibuktikan telah terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 – Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam, disamping tidak adanya larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 – Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 – Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Hal 4 dari 8 hal Salinan Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Pemohon telah memberikan pernyataan didepan persidangan mengenai status pernikahan Para Pemohon, sebagaimana yang termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas pernyataan yang dikemukakan oleh Para Pemohon didepan persidangan, Majelis Hakim menganggap telah cukup jelas dan terang benderang mengenai fakta peristiwa status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sebelum melangsungkan pernikahan, sehingga tidak perlu dilanjutkan dengan proses pembuktian, demi tercapainya asas peradilan yang sederhana cepat dan biaya ringan sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa waktu pernikahan Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus janda (cerai hidup);
- Bahwa Para Pemohon menikah pada tanggal 1 April 2018 di Desa Soputa, Kecamatan Helumo, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
- Bahwa Pemohon II bercerai dengan suami yang terdahulu di Pengadilan Agama Kotamobagu pada tanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengisbathkan perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan atau tidak tercatat, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam adalah memenuhi ketentuan sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa Isteri yang diceraikan oleh suaminya dengan kondisi belum pernah haid atau telah lepas haid, iddahnya adalah 3 (tiga) bulan atau 90 (Sembilan puluh) hari. Isteri yang diceraikan suaminya dalam keadaan haid iddahnya tiga kali suci atau tiga kali haid;

Hal 5 dari 8 hal Salinan Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA Blu



Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 40 huruf (b) disebutkan dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

Menimbang, bahwa dalam firman Allah SWT pada Surah QS. Al-Ahzâb:49 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraihan mereka sebelum kamu mencampurinya maka tidak ada masa idah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan. Namun berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Serta Surah At-Talaq ayat 4 yang berbunyi:

وَالْأَيُّ يَسِّنَّ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نَسَائِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالْأَيُّ لَمْ يَحِضْ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا

Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa idahnya) maka idahnya adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu idah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barangsiapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia menjadikan kemudahan baginya dalam urusannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan analisa tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon untuk dinyatakan sah perkawinannya tidak terbukti dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat (1), oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 11 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran serta Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 147/KMA/HK.05/5/2019 tentang Dispensasi/Izin Sidang Dengan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon, namun oleh karena permohonan para Pemohon untuk berperkara secara prodeo telah dikabulkan dengan terbitnya Penetapan Ketua Pengadilan Agama Bolaang Uki Nomor W18-A8/622/HK.05/6/2023, tertanggal 22 Juni 2023 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 60B ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara ini dibebankan kepada Negara melalui DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MEMUTUSKAN

1. Menolak permohonan Para Pemohon;
2. *Membebaskan biaya perkara ini pada DIPA 04 Pengadilan Agama Bolaang Uki Tahun 2023;*

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijah 1444 Hijriah, oleh kami Uten Tahir, S.H.I., M.H sebagai Ketua Majelis, Riski Lutfia Fajrin, S.H.I. dan Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal 7 dari 8 hal Salinan Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag sebagai Panitera, yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Riski Lutfia Fajrin, S.H.I.

Uten Tahir, S.HI., M.H

Hakim Anggota

Zumma Nadia Arrifqi, S.H.I.

Panitera

Muhammad Mukhtar Luthfi, S.Ag

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------|
| - Pendaftaran | : Rp | 0,00 |
| - Proses | : Rp | 0,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - PNBP | : Rp | 0,00 |
| - Redaksi | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | 0,00 |

J u m l a h : Rp 0,00

terbilang (nol rupiah).

Hal 8 dari 8 hal Salinan Penetapan No.151/Pdt.P/2023/PA Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)